

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
NOMOR 29/HK.06/K.BM/12/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN NOMOR 01/T1.02/K.BM/01/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) BAWASLU PROVINSI MALUKU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi, perlu melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Provinsi Maluku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, JDIH Bawaslu Provinsi menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Atas Surat Keputusan Nomor 01/T1.02/K.BM/01/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Provinsi Maluku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2237.1/HK.01.01/K1/07/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 414/KP.04.00/SJ/08/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN NOMOR 01/T1.02/K.BM/01/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU PROVINSI MALUKU**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina
Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
2. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku termasuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan evaluasi pelaksanaan program;
3. Ketua
 - a. Mengkoordinasikan dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - b. Melakukan verifikasi dokumen dan informasi hukum;
 - c. Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Bawaslu;
 - d. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;

4. Anggota

- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam laman resmi JDIH Bawaslu;
- f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non fisik;
- g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem Informasi JDIH Bawaslu
- i. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

KETIGA : Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 01 Desember 2023

Ketua Bawaslu Provinsi Maluku,



Dr. Subair, M.Si

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI MALUKU
NOMOR : 29/HK.06/K.BM/12/2023
TANGGAL : 01 Desember 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) BAWASLU PROVINSI MALUKU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pembina		
1	Dr. Subair	Ketua Bawaslu Provinsi Maluku	Pembina
2	Samsun Ninilouw, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku	Pembina
3	Dr. Stevin Melay	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku	Pembina
4	Astuti Usman, S.Ag., M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku	Pembina
5	Daim Baco Rahawarin, S.Sos	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku	Pembina
II	Penanggung Jawab		
6	Nurbandi Latarissa, S.IP., M.M	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku	Penanggung Jawab
III	Ketua		
7	Barakudin Rumakway, S.STP	Plt. Kabag Hukum, Humas, dan Data Informasi	Ketua
IV	Anggota		
8	Janet Jill Parera, S.H	JF Analis Hukum	Verifikator
9	Taufik Kamarullah, S.Sos	JF Pranata Humas	Anggota
10	Adhi Rangga Sofyan Ananta, S.H	Staf Hukum	Operator
11	Halim Marasabessy, S.E	Staf Data dan Informasi	Anggota
12	Andreas Onward Kredo Parhusip, S.Kom	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
13	Ferry Yuhanda, S.H	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
14	Christian Adiyudha	Staf Pengawasan	Anggota
15	Gelar Rajawali Mahendra	Staf Hubungan Antar Lembaga	Anggota
16	Andrian Hidayat Nasution	Staf SDM	Anggota

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 01 Desember 2023

Ketua Bawaslu Provinsi Maluku,



Dr. Subair, M.Si